

ertian Hukum Acara Pidana, Manfaat Hukum Acara Pidana, Hak dan Kewajiban Tersangka
h Terdakwa, Hak dan Kewajiban Penyidik, Hak dan Kewajiban Penuntut Umum, Hak dan
Kewajiban Penasehat Hukum, Acara Pemeriksaan, Alat-Alat Bukti dan Pembuktian,
utusan Pengadilan, Upaya Hukum dan Sekilas Mengenai Komisi Pemberantasan Korupsi.

HUKUM ACARA PIDANA



C. Djisman Samosir, S.H.,M.H.

4.9.2019



HUKUM ACARA PIDANA

345.05

SAM

n

143956 / R 15B / FH

4.9.2019

Oleh:

C. Djisman Samosir, S.H., M.H.



**PENERBIT
NUANSA AULIA**

No. Kelas 345.05 SAM n
No. Induk 143956 Tgl 4.9.2019
Hadiah/.....
Dari LPPM.....

HUKUM ACARA PIDANA

Oleh:

C. Djisman Samosir, S.H., M.H.

Copyright © 2018 pada **PENERBIT NUANSA AULIA**

Desain Cover: **Media Sembiring**

Lay Out: **Mardiyanto**

Montase: **Aulia Studio**

Cetakan I: **Agustus 2018**

Diterbitkan oleh: **Penerbit Nuansa Aulia**

Jl. Permai 20 No. 18

Margahayu Permai, Bandung 40218

Telp (022) 5405300/Fax (022) 5416748

e-mail: nuansaaulia@yahoo.co.id

website: <http://www.nuansaaulia.com>

**ANGGOTA IKAPI
PERPUSTAKAAN NASIONAL**

KATALOG DALAM TERBITAN

Samosir Djisman, C

Hukum Acara Pidana/oleh C. Djisman Samosir – Cet. 1,
Bandung: Nuansa Aulia, 2018.

x + 262 hlm. : 14,5 x 21 cm

ISBN 978-979-071-320-8

1. Hukum acara pidana

I. Judul

345.05

Dilarang mengutip, menjiplak, memfotokopi sebagian atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari penerbit.

HAK CIPTA DILINDUNGI OLEH UNDANG-UNDANG

KATA SAMBUTAN

Meneliti dan menuangkan gagasan ke dalam buku ilmiah di bidang ilmu hukum adalah pekerjaan yang sekarang ini kurang dihargai. Para pengajar di perguruan tinggi, termasuk di Fakultas Hukum, lebih suka mencari *credit points* (untuk berbagai kepentingan) dengan menulis kajian ilmiah dalam bentuk artikel pendek yang dimuat di jurnal ilmiah terakreditasi, terutama akreditasi internasional dan terindeks scopus. Selain itu, kebanyakan orang, termasuk para pengemban hukum, lebih suka membaca cepat dan berkomentar sama bergegasnya lewat gawai serta tampil sebagai pakar dadakan di media-media sosial. Menulis karya ilmiah dilepaskan dari tujuan utamanya, yaitu berdialog secara kritis dan berdebat dengan santun untuk mengembangkan ilmu.

Kenyataan bahwa saat ini masih ada penulis yang bersusah payah menulis buku ilmiah di bidang hukum (acara pidana), yang berarti tidak mencari dan mengharapkan pamrih seperti para penulis jurnal, patut dihargai. Setiap buku adalah undangan terbuka bagi pembaca untuk bergelut dengan gagasan-gagasan penulis yang dituangkan secara komprehensif dan mendalam. Para pembaca harus menyediakan waktu dan pikiran untuk berdialog secara kritis. Jika pembaca tergoda untuk merespon, dia dapat menulis buku lain yang lebih baik. Dengan cara itu, ilmu (termasuk di bidang hukum) dapat terus berkembang.

Buku ini berisi tentang rangkaian peraturan yang memuat tujuan, asas-asas hukum acara pidana, hak dan kewajiban penegak hukum *vis a vis* tersangka, terdakwa, dan terpidana berikut analisisnya. Satu hal yang penting dicermati di sini adalah berlakunya asas legalitas prosedural – asas yang kurang dikenal dibandingkan asas legalitas materiil – meskipun sama pentingnya. Pada prinsipnya semua aturan (prosedur beracara) yang berkaitan dengan proses penegakan hukum pidana harus memenuhi asas *lexscripta*, *lexstricta*, *lexcerta*, *lexpraevia*

(non-retroaktif). Asas tersebut serupa dengan asas legalitas materiil berkaitan dengan ikhtiar berkelanjutan mewujudkan negara hukum Indonesia, penghormatan dan perlindungan hak asasi warga negara, serta terakhir tata kelola pemerintahan yang baik.

Selamat membaca!

Bandung, Agustus 2018

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Tristam Pascal Moeliono', written in a cursive style.

Tristam Pascal Moeliono

Dekan FH Universitas Katolik Parahyangan

KATA PENGANTAR

Buku **Hukum Acara Pidana** ini, antara lain berisi tentang Sejarah Pergantian HIR (*Het Herziene Inlandsch Reglement*) menjadi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Pengertian Hukum Acara Pidana, Manfaat Hukum Acara Pidana, Hak dan Kewajiban Tersangka dan Terdakwa, Hak dan Kewajiban Penyidik, Hak dan Kewajiban Penuntut Umum, Hak dan Kewajiban Penasihat Hukum, Acara Pemeriksaan, Alat-alat Bukti dan Pembuktian, Putusan Pengadilan, Upaya Hukum, serta Sekilas Mengenai Komisi Pemberantasan Korupsi.

Menurut hemat saya, isi buku ini dapat membantu para mahasiswa Fakultas Hukum, para Penyidik, para Penuntut Umum, para Advokat dan para Hakim di bidang Hukum Acara Pidana. Masih banyak materi yang belum disajikan dalam buku ini, dan untuk itu agar pembaca yang budiman dapat memakluminya. Tentu kritik dan saran dari para pembaca kami terima dengan lapang dada.

Saya mengucapkan terima kasih banyak kepada Penerbit Nuansa Aulia atas kesediaannya menerbitkan buku ini.

Bandung, Agustus 2018

Penulis

C. Djisman Samosir, S.H., M.H.

Buku ini dipersembahkan kepada:

Istriku tercinta: R. Nainggolan

Anakku: Rosmaita (almarhum), Andes Samosir, Santi Samosir,
Mewati Samosir, Yani Samosir

Cucuku: Genesisia Gultom, Ester Gultom, Ingram Gultom, Edesius
Samosir, Patricia Samosir

DAFTAR ISI



KATA SAMBUTAN	iii
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	vii
BAB I ARTI DAN SIFAT HUKUM ACARA PIDANA	1
A. Sejarah Singkat Terbentuknya Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981)	1
B. Asas-asas Hukum Acara Pidana	7
C. Fungsi Hukum Acara Pidana	10
BAB II HAK DAN KEWAJIBAN PENYIDIK MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1981 TENTANG HUKUM ACARA PIDANA	41
A. Penyidikan	51
B. Penahanan	61
C. Pengegeledahan	90
D. Penyitaan	93
BAB III HAK DAN KEWAJIBAN JAKSA PENUNTUT UMUM MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1981 TENTANG HUKUM ACARA PIDANA	108
A. Wewenang Penuntut Umum yang Diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana	109
B. Dasar-dasar yang Meniadakan Penuntutan dan Dasar-dasar yang Meniadakan Pidana	117
C. Tugas dan Wewenang Kejaksaan Republik Indonesia ...	119
D. Bentuk-bentuk Surat Dakwaan	130
BAB IV ACARA PEMERIKSAAN	141
A. Pemeriksaan di Kepolisian	141
B. Pemeriksaan di Persidangan	147
C. Acara Pemeriksaan Biasa	149
D. Acara Pemeriksaan Singkat	153

E.	Acara Pemeriksaan Cepat	155
F.	Acara Pemeriksaan Perkara Pelanggaran Lalu Lintas	158
BAB V	ALAT-ALAT BUKTI DAN PEMBUKTIAN	160
A.	Keterangan Saksi	162
B.	Keterangan Ahli	167
C.	Surat	175
D.	Petunjuk	177
E.	Keterangan Terdakwa	178
BAB VI	PUTUSAN PENGADILAN	181
A.	Putusan yang Mengandung Pembebasan Terdakwa (<i>Vrijspraak</i>)	182
B.	Putusan yang Mengandung Pelepasan Terdakwa dari Segala Tuntutan (<i>Ontslag van Rechtsvervolging</i>) ...	186
C.	Putusan yang Mengandung Penghukuman Terdakwa (<i>Veroordeling</i>) atau Pidanaaan	191
BAB VII	DISPARITAS PIDANA DALAM PUTUSAN PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI <i>(Thou art to be hanger, not for having stolen the horse, but in order that horses may not be stolen (Hence Burnet))</i>	197
A.	Disparitas Pidana Dihubungkan dengan Pidanaaan ...	197
B.	Faktor-faktor yang Mengakibatkan Terjadinya Disparitas Pidana	200
C.	Tujuan Pidanaaan	205
D.	Masalah Disparitas Pidana Merupakan Konsekuensi dari Pidanaaan, Meskipun Tidak Boleh Terjadi Disparitas yang Ekstrim atau Tidak Masuk Akal	210
BAB VIII	UPAYA HUKUM	211
A.	Upaya Hukum Biasa	211
B.	Upaya Hukum Luar Biasa	220
C.	Pembuktian	233

BAB IX	SEKELUMIT TENTANG KPK (KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI)	241
DAFTAR PUSTAKA		249

LAMPIRAN:

1.	Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1970 tentang Tata Cara Tindakan Kepolisian Terhadap Anggota-anggota/Pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara dan Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong	251
2.	Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1974 tentang Tata Cara Tindakan Kepolisian Terhadap Pimpinan/Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat I dan Tingkat II	256

BAB I

ARTI DAN SIFAT HUKUM ACARA PIDANA

A. Sejarah Singkat Terbentuknya Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981)

Sebagaimana kita ketahui bersama, bahwa Hukum Acara pidana yang berlaku saat ini adalah yang diatur di dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 yang ditetapkan pada tanggal 31 Desember 1981 sebagai pengganti *Het Herziene Inlandsch Reglement (Staatsblaad 1941 Nomor 44)*, yang telah disesuaikan dengan budaya bangsa Indonesia. Penyesuaian dengan budaya bangsa Indonesia merupakan nilai-nilai yang berkembang atau suatu ekspresi dari jiwa bangsa Indonesia. Dengan demikian, tingkat perkembangan hukum di Indonesia sangat diwarnai tingkat peradaban atau kultural masyarakat dan kebijakan yang diambil keputusan yang ada di Indonesia.

Perkembangan hukum di negara kita mengalami pasang surut, seiring dengan pergantian penguasa yang mempunyai pandangan dan pendekatan yang berbeda mengenai keberadaan dan fungsi hukum tersebut. Menempatkan hukum tidak sejajar dengan bidang-bidang lain seperti ekonomi, sosial, politik, budaya seperti pada masa Orde Baru, sudah barang tentu akan menimbulkan persoalan tersendiri pada saat penegakan hukum tersebut. Mengedepankan masalah politik atau kekuasaan akan berakibat banyaknya pelanggaran di bidang hak asasi manusia, bahkan terkesan hukum dipermainkan atau diperjualbelikan.

Oleh karena itu, jelas terlihat bahwa untuk menegakkan hukum, diperlukan kerja sama dan kesungguhan dari pemerintah, para penegak hukum, dan masyarakat secara keseluruhan. Terwujudnya suatu penegakan hukum yang baik dan adil, juga tidak terlepas dari berbagai sarana yang diperlukan seperti perangkat peraturan perundang-undangan yaitu hukum pidana, hukum acara

pidana dan peraturan pelaksanaannya, sumber daya manusia yang jujur dan berkualitas, serta kesejahteraan dari penegak hukum tersebut. Selain itu, yang tidak kalah pentingnya adalah integritas atau kemauan untuk memegang teguh prinsip bahwa penegakan hukum itu untuk kepentingan bangsa dan negara.

Hukum Acara Pidana (*Strafprocesrecht*), sebagaimana kita ketahui bersama di dalam pembagian hukum pidana digolongkan sebagai hukum pidana formal yang berfungsi antara lain sebagai sarana untuk terwujudnya hukum pidana material. Walaupun tidak ada kesamaan pendapat di kalangan pakar hukum pidana mengenai pengertian, fungsi, dan tujuan dari Hukum Acara Pidana tersebut, namun yang pasti adalah bahwa keberadaan hukum acara pidana itu menjadi dasar dalam proses peradilan pidana, yang mengatur mengenai hak dan kewajiban tersangka atau terdakwa, hak dan kewajiban dari penyidik, hak dan kewajiban dari jaksa penuntut umum, hak dan kewajiban dari hakim, serta hak dan kewajiban advokat.

Adalah mutlak perlu bagi Negara Republik Indonesia sebagai negara yang merdeka memiliki hukum acara pidana baru yang bersifat nasional dan merupakan hasil karya pembentuk undang-undang kita. Usaha ke arah pembentukan hukum acara pidana nasional akhirnya terwujud, setelah tanggal 31 Desember 1981 ditetapkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 LN 1981-76 yang kita kenal dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang selanjutnya kita singkat menjadi KUHP.

Adanya usaha dari pembentuk undang-undang kita untuk membentuk hukum acara pidana baru didasarkan pada penghayatan dan penerapan hukum acara pidana yang diatur di dalam *Het Herziene Inlandsch Reglement* (*Staatsblad* 1941 Nomor 44) dan yang diatur di dalam Undang-Undang Nomor 1 Drt. Tahun 1951 (Lembaran Negara Tahun 1951 Nomor 9, tambahan Lembaran Negara Nomor 81) sudah tidak sesuai dengan cita-cita hukum nasional. Oleh karena itu, pembentukan undang-

undang tentang hukum acara pidana untuk melaksanakan peradilan bagi pengadilan dalam lingkungan peradilan umum dan Mahkamah Agung dengan mengatur hak serta kewajiban bagi mereka yang terkait dengan proses peradilan pidana yang senantiasa harus dilandasi Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 adalah mutlak perlu. Pembuatan undang-undang yang demikian itu (hukum acara pidana) bertujuan agar tersangka atau terdakwa dapat memahami hak dan kewajibannya serta dapat meningkatkan pembinaan sikap para pelaksana penegak hukum sesuai dengan fungsi dan wewenang masing-masing pada saat melaksanakan tugasnya.

Pembuatan hukum acara pidana yang berciri kodifikatif dan unifikatif dilakukan dengan memperhatikan hak dan kewajiban tersangka/terdakwa, penyidik, penuntut umum, hakim dan penasihat hukum dan kesadaran hukum dalam masyarakat yang berkembang ke arah modernisasi menurut tingkat kemajuan pembangunan di segala bidang. Kemudian diadakan suatu usaha untuk menyusun Rancangan Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang dimulai pada tahun 1967 dengan dibentuknya sebuah Panitia Intern Departemen Kehakiman.

Pada tahun 1968 diadakan Seminar Hukum Nasional II di Semarang tentang Hukum Acara Pidana dan Hak-hak Asasi Manusia, yang diselenggarakan oleh Lembaga Pembinaan Hukum Nasional (LPHN). Pada tahun 1973 Panitia Intern Departemen Kehakiman dengan memperhatikan kesimpulan seminar hukum nasional tersebut menghasilkan naskah Rancangan Undang-Undang Hukum Acara Pidana, yang kemudian dibahas dengan Kejaksaan Agung, Departemen Hankam termasuk Polri, dan Departemen Kehakiman.

Pada tahun 1974 naskah Rancangan Undang-Undang Hukum Acara Pidana tersebut setelah disempurnakan, disampaikan oleh Menteri Kehakiman kepada Sekretaris Kabinet. Setelah sekretaris kabinet meminta pendapat Mahkamah Agung, Kejaksaan

Agung, Departemen Hankam termasuk Polri, dan Departemen Kehakiman, maka naskah Rancangan Undang-Undang Hukum Acara Pidana tersebut dibahas lagi dalam rapat koordinasi antara wakil-wakil dari instansi tersebut.

Pada tahun 1979 diadakan pertemuan antara Menteri Kehakiman, Jaksa Agung, dan Kapolri dengan wakil dari Mahkamah Agung untuk membahas beberapa hal yang perlu untuk penyempurnaan Rancangan Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Dalam penyusunan Rancangan Undang-Undang Hukum Acara Pidana, panitia di samping memperhatikan hasil-hasil seminar hukum nasional II di Semarang juga memperhatikan pendapat ahli hukum lain yang tergabung dalam organisasi profesi seperti Persatuan Advokat Indonesia (Peradin), Ikatan Hakim Indonesia (Ikahi), Persatuan Jaksa Indonesia (Persaja), Persatuan Sarjana Hukum Indonesia (Persahi) baik yang diajukan melalui seminar maupun kegiatan lain seperti kongres, rapat kerja, dan lain-lain.

Berdasarkan amanat Presiden tanggal 12 September 1979 Nomor R. 06/PU/IX/1979, disampaikan Rancangan Undang-Undang Hukum Acara Pidana pada DPR RI untuk dibicarakan dalam sidang Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia guna mendapat persetujuannya. Pada tanggal 9 Oktober 1979 dalam pembicaraan tingkat I, Menteri Kehakiman menyampaikan keterangan pemerintah tentang Rancangan Undang-Undang Hukum Acara Pidana dalam suatu sidang Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Pada pembicaraan tingkat II yang dilakukan dalam sidang paripurna, fraksi-fraksi dalam Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia memberikan Pemandangan Umum terhadap Rancangan Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang dilanjutkan dengan jawaban dari Pemerintah.

Pembicaraan tingkat selanjutnya, yaitu pembicaraan tingkat III, dilakukan dalam sidang komisi. Diputuskan oleh Badan Musyawarah Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia

bahwa pembicaraan tingkat III Rancangan Undang-Undang Hukum Acara Pidana dilakukan oleh gabungan komisi III bersama komisi I DPR Republik Indonesia. Sidang gabungan komisi III bersama komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dan pemerintah mulai membicarakan Rancangan Undang-Undang Hukum Acara Pidana pada tanggal 24 November 1979 sampai dengan tanggal 20 Mei 1980 di gedung Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Senayan, Jakarta. Pembicaraan pada waktu itu dibatasi pada pembahasan materi secara umum yang menghasilkan putusan penting yang terkenal dengan nama "13 Kesepakatan Pendapat" yang mengandung materi pokok yang akan dituangkan dalam pasal-pasal Rancangan Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Untuk membicarakan dan merumuskan Rancangan Undang-Undang Hukum Acara Pidana lebih lanjut, dibentuk tim sinkronisasi yang diberi mandat penuh oleh sidang gabungan komisi III bersama komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Tim sinkronisasi bersama wakil dari pemerintah mulai melakukan rapat pada tanggal 25 Mei 1980 untuk membicarakan dan merumuskan Rancangan Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Rapat-rapat dilakukan secara maraton dan tidak hanya dilakukan di gedung Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Senayan, Jakarta, tetapi juga di Megamendung Cipayung Bogor. Setelah melakukan tugasnya kurang lebih dua tahun, tim sinkronisasi berhasil menyelesaikan tugasnya pada tanggal 9 September 1981, Rancangan Undang-Undang Hukum Acara Pidana tersebut disetujui oleh sidang gabungan komisi III bersama komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.

Dalam membahas Rancangan Undang-Undang Hukum Acara Pidana tersebut, tim sinkronisasi bersama pemerintah mengalami hambatan-hambatan dalam membahas Bab Ketentuan Peralihan dan Pasal 115 tentang hadirnya penasihat hukum pada saat pemeriksaan pendahuluan. Namun hambatan-hambatan tersebut dapat diatasi dengan melakukan *lobbying*

RIWAYAT PENULIS



Djisman Samosir, lahir di Onan Runggu Pulau Samos pada tanggal 29 Juli 1948.

Tamat dari Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan tanggal 18 April 1974.

Tahun 1974 tanggal 1 Agustus diangkat menjadi Dosen Tetap Fakultas Hukum UNPAR sampai sekarang, dan mengajar mata kuliah Delik-Delik Khusus dan Penologi dan Pemasyarakatan.

Telah menulis beberapa buku yaitu:

Delik-Delik Khusus, Kejahatan yang Ditujukan Terhadap Hak Milik dan lain-lain Hak Yang Timbul dari Hak Milik (Penerbit Nuansa Aulia). Segenggam Hukum Acara Pidana (Penerbit Nuansa Aulia), Penologi dan Pemasyarakatan (Penerbit Nuansa Aulia), Fungsi Pidana Penjara dalam Sistem Pemidanaan di Indonesia (Penerbit Bina cipta).

Selain Dosen Tetap di Fakultas Hukum, juga sering menjadi ahli dalam perkara pidana di Kepolisian, Kejaksaan, dan di berbagai Pengadilan Negeri.

 **PENERBIT**
NUANSA AULIA
Jl. Permai 20 No. 18
Telp. (022) 5405300, Fax. (022) 5416748
Margahayu Permai, Bandung 40218
e-mail:nuansaulia@yahoo.co.id



 Distributor
YRAMA WIDYA
Sarana Meraih Prestasi
Jl. Permai 28 No. 100 Margahayu Permai
Bandung - 40218
Telp. : (022) 5403533, 5403518; Fax.(022) 5403512

HUKUM
ISBN 978-979-071-320-1

9 789790 713208 >
Harga P. Jawa Rp. 52.000